



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 27 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Said

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 April 2026, Pukul 13.32 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Said

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita mulai Pemohon. Bisa mendengar suara di sini?

2. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [00:43]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Baik.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 138 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:02]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pak. Siapa namanya? Dari mana ini?

6. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:10]

Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Said. Asal dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik.

Ini di mana? Di Balikpapan nya ini sekarang?

8. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:21]

Di Balikpapan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Baik.
Kalau ke IKN berapa jam dari situ, Pak?

10. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:27]

Sekitar kurang-lebih 2 jam.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Naik apa itu? Mobil?

12. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:34]

Kendaraan motor, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Motor, ya.
Baik. Jadi sidang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, dari Pak Muhammad Said. Sudah pernah sidang di MK, belum?

14. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:51]

Belum pernah, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Belum. Ini pertama, ya.
Sekarang sampaikan pokok-pokoknya mengenai apa ini, yang diinginkan apa. Kemudian nanti dibaca Petitumnya. Dan kami nanti akan memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan Permohonan ini untuk diperbaiki, dilengkapi, dan lain sebagainya. Silakan.

16. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [02:15]

Baik, Yang Mulia. Saya baca saja, Yang Mulia, ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Tidak usah dibaca. Nanti waktunya sidang yang lain menjadi terganggu. Bapak, pokok-pokoknya bisa enggak? Intinya saja, Pak Said.

Ini mempersoalkan pasal berapa, mengenai apa, kemudian pengingnya seperti apa. Begitu saja, Pak. Sederhana saja.

18. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [02:39]

Oh, ya. Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Silakan.

20. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [02:42]

Baik, Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Walaikumsalam.

22. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

Langsung saja, saya ingin melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang tepatnya di Pasal 59 ayat (1) yang berisi tentang perjanjian kerja waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Ini saya uji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Nah, Yang Mulia, ini saya profesi sebagai tenaga keamanan, satpam yang bisa disebut juga security, yang mana selama ini skema kerja atau kontrak perjanjian waktu kerjanya diskemakan dengan kontrak, Yang Mulia. Jadi, selama ini kurang-lebih saya mengabdikan 18 tahun itu selalu dikontrak oleh perusahaan. Dan ini yang saya uji bahwa ini kerugian bagi saya dan teman-teman security lainnya kalau hanya dikontrak terus menerus, Yang Mulia. Jadi, saya berharap dengan menguji undang-undang ini Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan, merevisi atau menambahkan di pasal tersebut untuk tenaga pengamanan security diwajibkan untuk di-PKWTT, Yang Mulia, jadikan

pekerjaan karyawan tetap. Ada beberapa alasan, yang pertama ... yang pertama bahwa berlakunya Pasal 59 ini telah menimbulkan kerugian spesifik dan aktual bagi kami, security. Ketidakpastian kerja bahwa pekerjaan pengamanan security pada hakikatnya bersifat tetap, terus-menerus, dan menjadi bagian inti dari operasional keamanan perusahaan. Namun, dengan adanya fleksibilitas dalam Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja, kami security terus-menerus dipekerjakan melalui skema PKWT atau kontrak, Yang Mulia.

Kemudian, ancaman pemutusan hubungan kerja. Dengan status PKWT, Pemohon setiap saat terancam kehilangan pekerjaan tanpa jaminan pesangon yang setara dengan pekerja tetap PKWTT, yang mana hal ini sangat menjauhkan Pemohon dari hak atas penghidupan yang layak. Kemudian, hubungan sebab akibat kerugian tersebut di atas muncul karena Pasal 59 ini, Yang Mulia. Jadi, di antaranya misalnya begini, Yang Mulia, ya dengan status kontrak, terutama saya pernah mengalami, Yang Mulia, kalau kontrak itu mudah sekali dari perusahaan untuk melakukan tidak diperpanjangnya kontrak. Misalnya, ada pelaporan ke disnaker dan lain sebagainya, perusahaan itu dengan gampangnya membuang kami ini dengan tidak diperpanjang kontrak saja. Tapi kalau misalnya status kami ini PKWTT, karyawan tetap perusahaan akan berpikir ulang untuk menyelesaikan kami, Yang Mulia, di antaranya itu.

Kemudian, Alasan Permohonan ini, Yang Mulia. Satu, hakikat pekerjaan pengamanan security adalah pekerjaan tetap. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa PKWT kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang sekali atau yang sifatnya sementara. Namun, kenyataannya tugas pengamanan atau security adalah fungsi penunjang yang utama yang bersifat terus-menerus dan melekat pada operasional setiap perusahaan atau instansi selama perusahaan tersebut berdiri, pengamanan bukan proyek musiman atau pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu.

Kedua, pelanggaran asas kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 bahwa dengan menempatkan tenaga pengamanan dalam skema PKWT atau kontrak secara berulang-ulang pengusaha mendapatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban jangka panjang, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan jaminan pensiun yang layak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena status kerjanya dapat diputus kapan saja tanpa perlindungan yang setara dengan pekerja tetap padahal jenis pekerjaannya bersifat permanen.

Ketiga, bertentangan dengan hak atas penghidupan yang layak Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 bahwa sistem kontrak PKWT yang diterapkan pada pekerjaan tetap, seperti security berdampak pada rendahnya kesejahteraan pekerja. Pemohon sulit mendapatkan akses perbankan atau jaminan hari tua yang stabil karena status kerja yang

tidak tetap. Ini menghalangi Pemohon untuk mencapai taraf hidup yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Kemudian kesesuaian dengan semangat Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya 31 Oktober 2024 telah menegaskan perlunya pembatasan durasi PKWT maksimum 5 tahun dan memerintahkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Mahkamah menetapkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak boleh dikorbankan demi fleksibilitas ekonomi. Oleh karena itu, profesi security yang merupakan pekerjaan pokok penunjang keamanan harus dikembalikan pada titahnya sebagai pekerjaan tetap atau PKWTT, Yang Mulia. Untuk Petutannya (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [10:19]

Dibacakan, Pak.

24. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:22]

Siap. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus, seperti tenaga pengamanan atau security wajib menggunakan perjanjian PKWTT.
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menjalankan putusan ini dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

Baik, sekarang didengarkan Pak dari Majelis Hakim akan memberikan catatan berkaitan dengan Permohonan Bapak ini, termasuk nanti ada penasihat untuk perbaikan dan melengkapi Permohonan ini jika memang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Yang Mulia Prof. Guntur dipersilakan pertama memberikan penasihat atau catatan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:40]

Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pacastaki Foekh. Ini Pak Muhammad Said dengar suara, ya, bagus ya?

27. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [11:55]

Baik, baik, siap.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:56]

Baik, Pak Muhammad Said ini mengajukan Permohonan menguji Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023. Ini yang buat Permohonan ini Pak Said sendiri atau ada yang buat, bantuin?

29. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:15]

Saya sendiri, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:17]

Oh, buat sendiri. Wah, keren ini sudah saya lihat. Artinya sudah sesuai susunannya IV itu sudah sesuai ini ya, meskipun ada beberapa catatan tentu yang masih perlu diperbaiki.

Yang pertama, Pak Said, Pak Said sudah selaku security, itu sudah berapa tahun?

31. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:44]

Kurang lebih 18 tahun, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:47]

18 tahun. Pada tempat yang sama atau berpindah ... beda-beda? Pindah-pindah?

33. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:55]

Berbeda-beda dan berpindah-pindah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:58]

Oh, jadi security 18 tahun kurang lebih, tapi di beberapa tempat, ya. Yang terakhir ini sudah berapa tahun di perusahaan yang terakhir?

35. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [13:11]

4 tahun, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:14]

4 tahun. Ini sebagai outsourcing, ya, di perusahaan itu?

37. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [13:19]

Betul, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:20]

Outsourcing. Berarti Anda dari PT Kinarya Alihdaya Mandiri (KADM), ya. Oke, itu di situ sudah 4 tahun kurang lebih?

39. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [13:33]

Ya, Yang Mulia, jalan 4 tahun.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:36]

Jalan 4 tahun. Sementara perusahaan yang menerima outsourcing ini apa namanya? Tempat bekerja?

41. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [13:48]

User-nya, Yang Mulia?

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:51]

Ya, user.

43. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [13:52]

User-nya Telkomsel, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:54]

Oh Telkomsel, oke. Jadi 4 tahun ya, nah tolong ... apa namanya ... yang kaitannya dengan ... apa ... Pak Muhammad Said itu dilampirkan nanti ya sebagai bukti-bukti, ya.

45. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [14:13]

Siap, siap.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:14]

Ya. Jadi misalnya kerja di outsourcing, lampirkan buktinya. Memang Pak Said sudah cantumkan nomor kontraknya sudah ada, tapi nanti dilampirkan buktinya. Jadi di situ sehingga kita nanti bisa lihat sudah 4 tahun atau berapa tahun di perusahaan terakhir.

Kalau misalnya di beberapa perusahaan sebelumnya juga ada, ya sudah dilampirkan saja ... apa namanya ... kalau ada dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Pak Said sebagai security di beberapa perusahaan outsourcing, yang kemudian terakhir di PT Kinarya ... apa namanya ... Alihdaya Mandiri. Kemudian itu yang anunya untuk mengetahui legal standingnya, supaya untuk memperkuat legal standing Pak Said.

Kemudian selanjutnya, ya karena ini tidak di ... apa namanya ... tidak didampingi oleh kuasa ya, oleh karena itu Pak Said otodidak mempelajari. Silakan nanti, utamanya nanti untuk menunjukkan bahwa pasal itu bertentangan dengan ... apa namanya ... batu ujinya atau yang disebut dengan dasar pengujian, itu juga Pak Said coba untuk anu ya ... mengargumentasikannya, untuk mengatakan itu bertentangan, kan begitu. Nah dengan catatan Pak Said sudah mencantumkan itu bahwa itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang Pak Said sebut di situ, Putusan Nomor 168 PUU 2021-2023 yang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut durasi PKWT 5 tahun, ya, itu supaya dicantumkan. Nah, sementara Pak Said kan baru 4 tahun, berarti masih 1 tahun ini belum, belum cukup, ya. Nah, jadi Pak Said sudah merasa bahwa ini saya belum, tapi pengin supaya ini sudah bisa dikatakan sebagai pekerja tetap atau pekerja PKWTT, begitu, ya.

Oke. Nah, tetapi Pak Said nanti juga karena Pak Said mempelajari sendiri, nanti coba nanti buka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011, Nomor 27 Tahun 2011, ya, dimana di situ, ya, ada yang disebut dengan istilah pengalihan hak-hak pekerja, yang disebut dengan bahasa ininya Transfer of Undertaking Protection Employment atau TUPE. Nah, ini agak-agak anu sedikit. Intinya putusan ini Pak Said bahwa sebetulnya Pak Said itu meskipun karena ini selama ini perusahaannya kan berganti-ganti nih, perusahaan alihdayanya, ya, tapi Pak Said kan selama berganti-ganti itu tetap bekerja di PT Telkom, ya, Telkom apa ... Telkomsel apa tadi?

47. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [17:39]

Telkomsel, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:41]

Telkomsel. Jadi, selama ini Pak Said bekerja di Telkomsel, gitu, sebagai security, atau baru 4 tahun di Telkomsel?

49. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [17:49]

Baru 4 tahun, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:52]

Di Telkomsel?

51. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [17:52]

Di Telkomsel 4 tahun.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:55]

Oke-oke, berarti ya ini putusan ini menggambarkan bahwa kalau terjadi pergantian perusahaan outsourcing, perusahaan alihdaya, maka Pak Said itu tetap bekerja di PT Telkomsel itu. Jadi, sebetulnya ada Putusan 27/2011, nah di situ itu diistilahkan dengan TUPE. Jadi, kendatipun perusahaan outsourcing-nya berganti-ganti, maka dalam rangka menjaga keberlangsungan pekerjaan dari Pak Said, contoh ya, itu maka ya apa ... karyawan dari perusahaan outsourcing itu tetap bekerja di perusahaan tersebut, kecuali perusahaannya tidak mau menerima Pak Said, kan begitu. Nah, itu, itu prinsip dasarnya dari putusan yang ada.

Oleh karena itu, ini perlu Pak Said pelajari, ya jangan-jangan apa yang Pak Said harapkan itu sudah tercover di Putusan 27/2011 itu. Kalau itu karena saya membaca dari permohonan yang apa ... sederhana, simpel dari Pak Said penginnnya khawatirnya jangan sampai ya itu mudah di-PHK gitu ya. Nah, dengan demikian di Putusan 27 itu sebetulnya sudah memberikan jalan keluar, dipertegas lagi di Putusan 168 yang membatasi durasi waktunya itu apa ... PKWT itu maksimal 5 tahun. Sehingga ini nanti barangkali Pak Said nanti bisa mempelajari lebih anu lagi karena inti dari Pak Said penginnnya supaya pengen menjadi pegawai tetap, kan begitu.

53. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [19:57]

Ya, ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:00]

Jadi, pengen menjadi pegawai tetap. Nah, sementara Pak Said itu kontraknya itu dengan perusahaan alih daya, bukan dengan telkomsel, kan begitu. Oleh karena itu, Putusan 27 dan 168 itu kalau Pak Said pelajari kembali, putusan 27 utamanya itu sebetulnya coba dipelajari apakah itu sudah mengakomodir keinginan dari Pak Said. Jadi Pak Said tinggal nanti menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi baik kepada PT. Kinarya Alih Daya Mandiri, KADM itu, maupun juga ke PT. Telkomsel. Ya, mudah-mudahan dipahami oleh kedua perusahaan ini, baik perusahaan alih dayanya dimana Pak Said bekerja, maupun di perusahaan user, istilahnya Pak Said tadi adalah Telkomsel.

Jadi sekiranya itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, tapi sepenuhnya kembali ke Pak Said, mau melanjutkan atau sudah cukup dengan dua putusan itu, terserah dari Pak Said. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [21:21]

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pak Muhammad Said. Dengar suara saya, ya?

57. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [21:38]

Dengar, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:40]

Ini waktu saya baca Permohonan ini, dulu teman kuliah saya nama persis sama nih, Muhammad Said juga, tapi beliau di Makassar, di Maros. Tidak di Balikpapan, ini Pak Muhammad Said Balikpapan ini.

Baik, ini tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur. Ini kewajiban Hakim untuk memberi nasihat, ya, pada Sidang Pendahuluan pertama, nanti ada Sidang Perbaikannya Pak Said. Bisa saya dapat informasi sedikit dulu Pak Said. Ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah nanya siapa yang ... atau ada yang membantu, Pak Said mengatakan ini sendiri membuatnya, ya. Nah, ini saya lengkapi sedikit bahwa untuk Permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, nanti Pak Said baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ya,

itu nanti termasuk nanti dalam merumuskan mulai dari Kewenangan, Legal Standing, Alasan Permohonan sampai dengan Petitum, ya. Nanti akan disesuaikan dengan ini karena walaupun sistematikanya sudah sama, tetapi ada hal-hal yang perlu diperkuat, ya. Perlu diisi sistematika ini, kalau biasa dalam putusan-putusan MK soal keterpenuhan dan ketepatan, ya. Pada semua sistematika itu harus dipenuhi dalam sebuah Permohonan.

Nah, ini menyangkut dengan Permohonan ini, nanti saya usul kalau bisa Pak Said membaca contoh-contoh Permohonan yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi, ya. Nanti buka website MK, nanti bisa dilihat, ya. Termasuk juga putusan yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, terkait dengan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, ya. Nah ini di dalam Permohonan ini juga sudah disebut putusan 168/PUU-XXI/2023. Nah terkait hal ini ada juga Putusan Nomor 6/PUU-XVI/2018, ya, nanti Pak Said bisa catat. Kalau tidak sempat ingat, nanti bisa dibuka di berita acara persidangan nanti ada, ya. Jadi Pak Said bisa ikuti melihat berita acara hari ini nanti, ya. Supaya nanti ... ini nasihat ini tidak wajib, tapi biasanya sangat bermanfaat bagi Pemohon apalagi permohonan pemula seperti Pak Said ini, ya. Ini supaya nanti diperhatikan, dicermati, nanti ada masa perbaikan supaya disesuaikan dengan nasihat dari Para Hakim, ya, pada sidang pendahuluan pertama ini.

Nah kemudian nanti juga tolong dicermati dalam permohonan itu soal perihal Pak Said, apakah yang mau di ... oh ya, ini soal pasal dulu ya, nanti coba dicermati apakah itu Pasal 59 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ataukah Pasal 59 ayat (1) dalam pasal berapa dalam undang-undang, ini penting juga. Nanti Pak Said lihat putusan-putusan MK terkait dengan Undang-Undang Ciptaker ini cara penulisannya. Kalau salah objeknya ini bisa kabur nanti ya, Pak Said ya. Nanti bisa lihat contoh-contoh putusan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya nanti disesuaikan, ya. Itu penting supaya dicermati.

Kemudian terkait dengan undang-undang itu, itu semua undang-undang itu ada lembaran negara dan ada tambahan lembaran negara. Maka tadi saya usul Pak Said lihat contoh-contoh putusan MK atas permohonan yang dikabulkan, ya. Itu selalu ada nanti lembaran negara, tahun, dan nomornya, kemudian tambahan lembaran negara nomor sekian supaya nanti itu disesuaikan, ya Pak Said ya.

Nah kemudian ini kalau soal identitas sudah ada di sini, biasanya selain disebut sebagai Pemohon, kemudian nanti langsung masuk pada Kewenangan Mahkamah itu diuraikan dari Pasal 24 dulu, 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Nanti yang kedua baru Pasal 24C. Kalau di sini sudah ada ya Pasal 24C ayat (1). Nanti ditambahkan Pasal 24 ayat (2), ya Pak Said, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian nanti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi oke, ada lagi Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Nanti lihat

contoh-contoh itu diuraikan pasal-pasal berapa yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, itu ada yang ketika formil diajukan, tetapi itu juga bisa ditambahkan di situ karena ada Kewenangan Mahkamah. Kemudian nanti terakhir itu baru PMK 7/2025. Kalau saya cermati Permohonan Pak Said ini hanya menyebutkan Pasal 24C ayat (1) kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang 24/2003, dan seterusnya yang telah diubah terakhir dengan ya, nah itu perlu dilengkapi lagi, ya, Pak Said.

59. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [28:20]

Siap, siap.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:20]

Nah karena Permohonan yang dimohonkan ini adalah Pasal 59 ayat (1) dalam norma pasal berapa ya, itu nanti coba Pak Said cermati. Kalau catatan saya gini terkait dengan permohonan ini adalah Pasal 59 ayat (1) dalam Pasal 81 Angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ya. Ini supaya jelas nanti objeknya ini yang diajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian apakah norma ini seluruh minta untuk dimaknai atau hanya pada kata atau frasa tertentu, silakan ya. Itu sepenuhnya kewenangan Pemohon. Silakan Pak Said apakah mau seluruh normanya minta supaya dimaknai atau mau dinyatakan bertentangan inkonstitusional, silakan itu hak penuh, ya. Tapi yang saya tangkap sini kan Pak Said mau supaya kalau di-PHK itu ada pesangon, ya.

61. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [29:55]

Siap.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:00]

Ya, siap. Nah gini saya tanya sedikit dulu Pak Said. Pak Said tadi sudah mengatakan bahwa Pak Said sudah bekerja di ada perusahaan alihdaya sebelumnya, ya. Nah, pada waktu sebelumnya itu apakah waktu itu di-PHK atau mengundurkan diri? Kalau di-PHK apakah dapat pesangon atau tidak? Kalau itu misalnya tidak dapat pesangon, ya mungkin lebih kuat lagi.

63. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [30:25]

Sebelumnya, Yang Mulia itu berperkara juga di PHI, Yang Mulia karena (...)

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:39]

Oh karena enggak dapat pesangon itu?

65. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [30:45]

Awalnya tidak dibayarkan gaji, Yang Mulia. Kemudian, kami menunggu-menunggu terus akhirnya kami bawa ke Disnaker, lanjut ke PHI. Tapi tidak dapat ini juga, Yang Mulia, tidak dapat pesangon juga.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:00]

Disnaker. Tidak dapat juga, ya. Nah, kalau ada kasus yang pernah dialami Pak Said bisa diuraikan, ya. Itu kan sebenarnya ada kerugian faktual itu. Jadi, ini kan tadi Pak Said mengatakan sudah bekerja jadi security di beberapa perusahaan ya, berganti-ganti ya. Kalau itu bisa diuraikan bagus juga, ya.

Nah, yang terakhir ini yang di Telkomsel ini yang sebagai user ya, yang tempat bekerja sekarang, ya. Nah, itu maksud saya nanti kalau bisa ditambahkan, diuraikan sebelumnya. Bahwa sekarang ini sudah bekerja dan potensi juga itu ada ya. Tapi kalau sudah pernah alami kan lebih bagus lagi, ya. Nah karena itu perlu diuraikan di perusahaan sebelumnya, tadi kasus mengatakan tidak dikasih gaji. Lalu akhirnya harus urusan proses hukum selanjutnya, ya.

Nah, kemudian terkait dengan Permohonan ini masih ada sedikit lagi catatan dari saya terkait dengan ini. Nanti Pak Said kalau bukti-bukti yang pernah bekerja di perusahaan, ya, itu kalau mau diuraikan silakan, tapi nanti ada bukti-bukti, ya. Nah, bukti-bukti itu juga nanti harus di ... selain ada daftar alat bukti juga nanti dilegalisir, ya, dikasih materai, ya. Nanti kalau bukti tidak dimaterai ini tidak memenuhi syarat formil nanti, ya. Nah, itu semua bukti-bukti sedapat mungkin yang ada silakan dibuat materai. Lalu kemudian diuraikan, ya, bahwa norma ini mengakibatkan ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pak Said, ya. Tadi Pak Said mengatakan, "Dan kawan-kawan," ini, ya, berapa banyak ini kawan-kawan ini?

67. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [32:57]

Saya mewakili suara semua security, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:04]

Ada berapa banyak security-nya di Telkomsel?

69. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [33:06]

Ya, teman-teman, Yang Mulia, kalau di Telkomsel ini ada 8 sama saya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:12]

Oh, delapan orang, ya, jadi mewakili delapan orang, ya. Ya, oke. Tapi di situ tidak ada serikat pekerja?

71. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [33:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:23]

Tidak ada, ya, jadi maju sendiri, ya?

73. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [33:27]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:27]

Oke, nah itu nanti kalau bisa diperkuat argumentasi, ya, atau uraikan dulu terkait kerugian hak konstitusional sebagai ... karena ini yang diajukan sendiri harus uraikan kerugian sendiri, ya, tidak perlu atas nama teman-teman, kecuali Pemohonnya lebih dari satu, ada Pak Said, dan dua, tiga orang silakan. Tapi kalau sendiri kan berarti diuraikan kerugian konstitusional sendiri.

Nah, kemudian Alasan-Alasan Permohonan ini nanti juga tolong dibacakan putusan-putusan MK, ya. Terakhir yang terkait dengan MK juga meminta supaya dipisahkannya kluster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ciptaker, ya. Itu kan sebenarnya banyak uraian terkait dengan ... antara lain PKWTT, ya, yang ada. Nah, silakan nanti dibaca apakah putusan MK itu sudah mengakomodasi atau belum. Kalau belum, nah itu dibangun argumentasi yang kuat supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti, ya, supaya Permohonan ini bisa dikabulkan.

Nah, kemudian yang terakhir untuk Petitum mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, pertama. Yang kedua menyatakan pasal ini dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya, silakan. Kemudian memerintahkan kepada pihak-pihak terkait, ini biasanya memerintahkan untuk dimuat dalam Berita Negara. Ya, itu ada di PMK, ya, Pak Said nanti disesuaikan. Tidak perlu disebut pihak-pihak terkait untuk menjalankan putusan ini, ya. Itu sudah ada di dalam PMK 7 Tahun 2025. Nanti Pak Said sesuaikan, ya, dengan PMK tersebut. Saya kira itu beberapa catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [35:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu, ya, Pemohon Pak Muhammad Said sudah jelas?

76. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [35:44]

Jelas, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [35:45]

Ya, Bapak Permohonan ini masih kurus, Pak, masih terlalu sumir. Digemukakan, Pak, di bagian Kewenangan Mahkamah itu tidak hanya Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 ini, Pak. Tidak hanya Pasal 24C ayat (1), tidak juga hanya di Pasal 10 Undang-Undang MK, tapi ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan 12/2011, itu bisa di Bapak rujuk, jadi dasar hukumnya banyak di bagian Kewenangan itu. Bapak kan hanya merujuk satu pasal nih, kemudian di bagian Legal Standing Bapak belum mengutip Pasal 51, Pasal 51 Undang-Undang MK itu siapa yang bisa mengajukan permohonan di MK? Itu bisa perseorangan warga negara Indonesia atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, kemudian bisa masyarakat hukum adat, bisa badan hukum privat, badan hukum publik, dan bisa juga lembaga negara. Ini belum Bapak cantumkan, yang Bapak baru cantumkan baru syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional, ini.

Terus nanti diuraikan keterkaitannya sebagaimana yang sudah diceritakan tadi, kenapa Bapak merasa norma Pasal 59 itu merugikan hak konstitusional Pemohon Pak Muhammad Said, karena itu tadi tidak memberi kepastian hukum, kemudian tidak memberikan batasan-batasan yang ... apa ... yang pasti sehingga setiap saat bisa di PHK, kemudian itu lain dan lain sebagainya lah, terserah. Kemudian pasal yang diuji itu dicantumkan, Pak, Pasal 59 ayat (1) apa bunyinya, dimuat ya di dalam Permohonan ini.

Kemudian di Posita juga ditambahkan nanti soal pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak sudah mencantumkan, tapi uraiannya masih terlalu sedikit, Pak, harus dielaborasi lagi. Baru Petitem,

Petitum seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, nanti ditambahkan bahwa memerintahkan untuk dimuat dalam Berita Negara, itu belum Bapak muat itu.

Nanti Bapak bisa membaca permohonan-permohonan yang masuk di MK yang ada di web, Pak, Pak Muhammad Said. Ada pertanyaan, Pak, ada yang mau disampaikan?

78. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [38:19]

Ada sedikit bingung saja, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, sebentar.

79. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Nanti kalau Bapak enggak jelas, Bapak bisa buka Risalah Sidang hari ini. Kan hari ini sudah ada berita acara sidangnya. Tanya jawabnya ada, Pak, nanti. Dibuka di web MK, yang dinasihatkan Hakim itu tadi terekam semua, Pak. Jadi Bapak enggak usah bingung, nanti dibaca pelan-pelan, rekaman sidangnya itu, nah Bapak penuhi, ya Pak ya. Kalau tidak jelas, melihat PMK 25 tahun ... 7/2025.

80. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [39:00]

PMK berapa, Yang Mulia?

81. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

7/2025, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Itu Bapak baca nanti, sambil Bapak jaga di Telkomsel. Piket enggak sore ini atau hari ini? Dapat SIP, enggak?

82. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [39:19]

Besok, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [39:21]

Besok, ya. Masih besok, hari ini masih bisa mempelajari Permohonan ini, lihat web contoh-contoh permohonan yang sudah diputus di MK, yang dikabulkan atau ditolak berarti permohonannya sudah benar, Pak. Permohonannya. Soal dikabulkan atau tidak kan tergantung argumentasi hukumnya bagaimana, tapi dari tata cara membuat permohonan sudah dianggap benar. Tidak kabur, punya legal standing, kemudian menjadi kemenangan MK, itu Pak. Jelas, ya Pak ya?

84. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [39:55]

Jelas, jelas, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

Baik.

Kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan di ... paling lambat diserahkan kepada Makamah tanggal 11 Mei, hari Senin 2026 pukul 12.00 WIB. Bapak jangan lebih menyerahkannya ya, selama perbaikan Bapak hanya bisa menyerahkan satu kali. Kemudian, permohonan sudah diserahkan dengan dilampiri alat bukti yang sah, diberi materai alat buktinya. Ini sudah, sudah lampirkan belum?

86. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [40:37]

Ada dua, Yang Mulia yang saya sudah leges.

87. KETUA: SUHARTOYO [40:39]

Ya, dilekatkan materai, kemudian dimintakan cap di kantor pos di-nazegelen. Kemudian, permohonan sudah ditandatangani, kemudian disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, ya Pak ya, Bapak paham itu. Kemudian, ya itu yang penting, jadi seandainya diserahkan pakai pos, Pak, melalui pos, maka dalam amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan, Pak, supaya nanti pegawai kami bisa membedakan ini surat apa ini. Ya, Pak ya? Baik.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ini Pak Said, Balikpapan itu Indonesia Tengah atau Indonesia Barat Pak Said?

89. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [41:27]

Balik ... tengah, tengah.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:35]

Tengah ya, nah itu. Itu tadi yang dimaksudkan oleh Pak Ketua itu Indonesia Barat, ya, pukul 12.00 ya. Jadi supaya ingat-ingat saja.

91. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [41:48]

Siap, siap.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [41:46]

Baik, Pak Said, terima kasih, ya.

94. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [41:46]

Sama-sama, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 27 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

